

SANWACANA

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan ridho-nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK)” adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini merupakan ikhtiar Penulis yang tak luput dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku pembahas I yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya.

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku pembahas II yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran, bimbingan, dan membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan yang telah memberikan saran, bimbingan, nasehat serta dorongan motivasi yang tinggi kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang beserta staf yang telah memberikan bantuan dan saran dalam penelitian skripsi
8. Lembaga Advokasi Anak (LADA) yang telah memberikan kesempatan dan saran dalam penelitian skripsi ini
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Sri, Mba Yanti, Kyai Apri, Pak Mardji, Pak Marlan, Kak Hadi, Bu Hera, Mba Yani, Bu Yenti dan lainnya yang telah banyak membantu.
10. Sahabat-sahabat tersayang yang sudah seperti saudara dan keluarga Agung, Fery, Aul, Emir, Yogi Sugama, Nazif, Yudha, Danov, Mitha, Agus, Devi, Nisa, Gita, Yudhis, Kunay, Yoga, Beriya, Yogi, Restu, Dedi, Didi, Obet, Olay, Ranu, Wahyu, Fidel dan seluruh teman teman yang tidak bisa di sebutkan semua. Terimakasih atas semua loyalitas dan royalitas kalian, semangat yang kalian berikan, canda dan tawa yang selalu kalian hadirkan buat saya

11. Sahabat-sahabat kampus yang juga sudah seperti keluarga besar yaitu Andre, Darvi Wacele, Ipul, Odi, Gery Doyok, Himawan, Ami, Ferdiyan, Hilman, Putera, Tyo, Adik Eri, Danan, Abah, Ijul, Kakang Fajar, Dery lucu, Galang, Deswandi, Zaki, Kresna, Aga, Abdul, Udin, Okem, Sarah, Grace, Indah, Zahra, Tara, Tiffany, Fitri, Lia, Mute, Tria, Mia, Murni, Sela, Oldy, Uwi, Mimi dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2011 lain nya yang tidak bisa disebutkan semua. Terimakasih atas semua pengalaman, pelajaran, hal-hal yang tidak bisa terlupakan dan semua perilaku kalian yang kadang tidak masuk akal semua, semangat yang kalian berikan, canda dan tawa yang selalu kalian hadirkan buat saya.
12. Buat keluarga besar KKN di kampung Sumber Rejo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat diantaranya keluarga besar Mak Minarsih, Bapak Kepala Kampung, Bapak carik, dan teman yang sudah menemani suka duka selama 40 hari Angga, Daus, Panji, Prandika, Rani, Putri dan Rabiah. Terimakasih atas kebaikan, canda tawa, kebersamaan selama KKN.
13. Almamater tercinta dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amiin ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, April 2015
Penulis,

Rachmad Afandi